



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG
PENGHASILAN DIREKTUR SERTA HONORARIUM, TUNJANGAN, FASILITAS
DAN SANTUNAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR
SATRIA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria, Badan Pengawas diberikan honorarium dan tunjangan atau fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria, penghasilan Direksi terdiri dari Gaji; Tunjangan tetap berupa tunjangan istri atau suami dan 2 (dua) orang anak, tunjangan perumahan, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya keagamaan; Tunjangan tidak tetap berupa tunjangan kinerja; dan/atau Penghasilan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan tugas Direktur dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Satria perlu diatur tentang penghasilan Direktur, serta honorarium, tunjangan,

fasilitas dan santunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Satria Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Direktur serta Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Santunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Satria Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 11 Seri E);
 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Satria Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DIREKTUR SERTA HONORARIUM, TUNJANGAN, FASILITAS DAN SANTUNAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perusahaan Daerah Pasar Satria yang selanjutnya disebut PD Pasar Satria adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Banyumas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Direktur adalah Direktur PD Pasar Satria.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Satria.
7. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direktur karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada PD Pasar Satria sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direktur PD Pasar Satria.
9. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima oleh Direktur dan Anggota Badan Pengawas setiap bulan, selain gaji, atau pada waktu tertentu.
10. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direktur dan Anggota Badan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Dana Representasi adalah dana yang disediakan kepada seseorang karena kedudukan dan perannya sebagai Direktur PD Pasar Satria, yang digunakan dalam rangka menunjang kegiatannya.
12. Jasa Produksi adalah uang yang diberikan kepada seseorang sehubungan dengan kedudukan dan perannya sebagai Direktur dan Anggota Badan Pengawas PD Pasar Satria yang diambilkan dari persentase tertentu dari laba bersih PD Pasar Satria.

13. Pesangon adalah uang yang diberikan kepada Direktur sehubungan dengan berakhirnya masa kerjanya sebagai Direktur PD Pasar Satria.
14. Uang Penghargaan Masa Kerja adalah uang yang diberikan kepada Direksi yang telah menyelesaikan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
15. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Anggota Badan Pengawas PD Pasar Satria.
16. Santunan Purna Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Anggota Badan Pengawas sehubungan dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB II PENGHASILAN DIREKTUR

Pasal 2

Penghasilan Direktur terdiri dari:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan tetap berupa tunjangan istri atau suami dan 2 (dua) orang anak, tunjangan perumahan, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya keagamaan;
- c. Tunjangan tidak tetap berupa tunjangan kinerja; dan/atau
- d. Penghasilan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Besarnya gaji yang diterima oleh Direktur setiap bulannya paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari besarnya Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun tersebut.

Pasal 4

Tunjangan istri atau suami diberikan kepada 1 (satu) orang istri atau suami Direktur yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil yang besarnya setiap bulan adalah 10% (sepuluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 5

- (1). Tunjangan anak diberikan kepada Direktur yang memiliki anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat) maksimal 2 (dua) orang anak yang

besarnya tunjangan setiap bulannya adalah 2% (dua persen) dari gaji Direktur.

- (2). Batas usia anak yang mendapat tunjangan adalah berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum/ sederajat, tidak melanjutkan kuliah dan belum menikah, serta berusia maksimal 25 (dua puluh lima tahun) bagi yang melanjutkan kuliah dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi dan belum menikah.

Pasal 6

- (1). Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan paling banyak sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- (2). Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila PD Pasar Satria tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan Direksi.

Pasal 7

Tunjangan Pangan diberikan setiap bulan dalam bentuk uang yang nilainya setara dengan harga 10 (sepuluh) kilogram beras kualitas premium untuk 1 (satu) jiwa yang diberikan paling banyak untuk 4 (empat) jiwa (Direktur beserta istri/suami dan 2 (dua) orang anak).

Pasal 8

Tunjangan Jabatan diberikan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 9

Tunjangan Kesehatan diberikan setiap bulan paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari gaji Direktur.

Pasal 10

- (1). Direktur diberikan Tunjangan Kinerja setiap tahun paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2). Tunjangan Kinerja diberikan apabila atas hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) PD Pasar Satria dinyatakan sehat dan mengalami pertumbuhan laba.

- (3). Pemberian Tunjangan Kinerja ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Pasar Satria.

Pasal 11

- (1). Direktur diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan setiap tahun yang diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) hari raya bagi masing-masing agama yang bersangkutan.
- (2). Besarnya Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji.
- (3). Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Pasar Satria.

Pasal 12

Direktur diberi fasilitas untuk menunjang kinerja yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan PD Pasar Satria.

Pasal 13

Dana representasi disediakan dari anggaran PD Pasar Satria paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun, yang penggunaannya diatur oleh Direktur.

Pasal 14

Direktur yang telah menyelesaikan tugas sampai masa jabatannya berakhir diberikan uang penghargaan masa kerja yang besarnya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Pasar Satria.

Pasal 15

Dalam hal PD Pasar Satria memperoleh laba, kepada Direktur diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas berdasarkan prosentase tertentu dari laba bersih.

Pasal 16

Direktur berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir akan mendapat pesangon sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tahun terakhir selama masa jabatan; dan
- b. Apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir akan mendapat pesangon sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tahun terakhir selama masa jabatan.

BAB III

HONORARIUM, TUNJANGAN, FASILITAS DAN SANTUNAN

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1). Badan Pengawas diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur setiap bulannya untuk Ketua Badan Pengawas.
 - b. paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur setiap bulannya untuk Sekretaris Badan Pengawas.
 - c. paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur setiap bulannya untuk Anggota Badan Pengawas.
- (2). Badan Pengawas diberikan tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3). Badan Pengawas diberikan fasilitas dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Pasar Satria.
- (4). Badan Pengawas yang telah menyelesaikan tugas sampai masa jabatannya berakhir diberikan uang santunan purna jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Pasar Satria.
- (5). Dalam hal PD Pasar Satria memperoleh laba, kepada Badan Pengawas diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan Bupati berdasarkan prosentase tertentu dari laba bersih.

Pasal 18

Seluruh biaya untuk penghasilan Direktur dan honorarium, tunjangan, fasilitas dan santunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Satria Kabupaten Banyumas, dianggarkan dalam Rencana Kerja PD Pasar Satria.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001